



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: 0918-21524 email: dikbud.mtb@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR: 600/270/XII/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : SD NEGERI LABOBAR
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60103051
(NPSN)
Alamat Sekolah : LABOBAR
Kecamatan : WUARLABOBAR
Provinsi : MALUKU

Bahwa untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada sekolah tersebut diatas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar selama 3 (tiga) Tahun dan akan perpanjangan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Tanggal : 19 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
NIP. 19660612 199002 1 001